



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Winarsih binti Tarif Sipul, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 April 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer PU, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Triyu 2, Gang Mitra, RT 72, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ponijan bin Bibit, tempat dan tanggal lahir Minakarya, 15 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bontang, No. 48, RT 04, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Kolimah binti Mualim, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 20 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bontang, No. 48, RT 04, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II**, dan **Pemohon III** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar pada tanggal 15 Januari 2024 di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Tgr, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, yaitu:
 - Mariyadi bin Imam Kusmianto, Umur 17 Tahun 11 bulan / Tenggarong, 24 Februari 2006, NIK : 6402062402060006, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Usaha Service HP, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Triyu 2, Gang Mitra, RT 72, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, yaitu:
 - Nova Selviana binti Ponijan, Umur 18 Tahun 11 bulan / Tenggarong, 21 Februari 2005, NIK : 6402066102050004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Bontang, No. 48, RT 04, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berdasarkan surat penolakan Nomor: B-023/Kua.16.02.04/PW.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024;
5. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III baru bisa menikah dengan calon istri apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini calon istri anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut sudah hamil 8 bulan;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III merupakan kehendak mereka berdua;
8. Bahwa antara anak Pemohon I saat ini Perjaka sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Bahwa anak Pemohon I, telah bekerja sebagai Usaha Service HP dengan penghasilan perharinya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Imam Kusmianto yang tidak lain adalah ayah kandung dari anak yang bernama Mariyadi bin Imam Kusmianto telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Kutai Kartanegara dengan nomor : 6402-KM-12082022-0004 tanggal 12 Agustus 2022;
11. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Mariyadi bin Imam Kusmianto untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Nova Selviana binti Ponijan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya masing-masing hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sekeluarga akan menikahkan anak kami dengan calon istrinya karena hubungan asmara mereka sudah terjalin cukup lama, bahkan calon istrinya sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa kami yakin anak kami sudah siap dan mampu menjadi suami yang bertanggung jawab dan mampu menjadi imam dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak kami sekarang bekerja sebagai Usaha Service HP dengan penghasilan lebih kurang Rp 150.000,00 perhari;
- Bahwa antara anak kami dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa meskipun anak kami belum ada pekerjaan tetap, namun kami selaku orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon istrinya.

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon II dan Pemohon III memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sekeluarga akan menikahkan anak kami dengan calon suaminya karena hubungan asmara mereka sudah terjalin cukup lama, bahkan anak kami sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa kami yakin anak kami sudah siap dan mampu menjadi istri, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak kami dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa kami selaku orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon suaminya.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon III yang bernama **Nova Selviana binti Ponijan**;
- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan calon istri saya, hubungan kami sangat dekat, bahkan sekarang calon istri saya dalam kondisi hamil;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMP, lulus pada tahun 2021 dan setelah itu berhenti sekolah untuk bekerja;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa untuk sekarang saya bekerja sebagai Usaha Service HP dengan penghasilan sekitar Rp 150.000,00 perhari;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar kehendak kami, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak Pemohon II memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami saya, hubungan kami sangat dekat, dan sekarang saya dalam kondisi hamil;
- Bahwa untuk pendidikan saya sudah lulus SMA pada tahun 2023;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara dhohir dan batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri, saya siap dengan segala resikonya;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa tuntutan dari siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Akta Kematian Suami Pemohon I (Imam Kusmianto) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

10. Fotokopi akta kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Nova Selviana, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Mariyadi, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Pra Nikah Calon Pengantin atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nova Selviana, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.14.

15. Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.15.

16. Asli Surat Pernyataan Pemohon III, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.16.

17. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17.

18. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18.

19. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 8 Tenggarong Seberang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.19.

20. Fotokopi Ijazah SMK atas nama anak Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Tenggarong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.20.

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Istiari binti Mualim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bontang, RT.04, Nomor 53, Kelurahan Maluhu, Kecamatan tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon IV;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena khawatir berlama-lama dalam perbuatan dosa;
- Bahwa anak Pemohon I, dan calon istrinya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I sudah bekerja, namun tidak tahu pasti pekerjaannya apa dan penghasilannya berapa;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Budiono bin Imam Kusmianto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Triyu 2, No. 52, RT. 72, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena anak Pemohon III dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Pemohon III, dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja serabutan seperti service HP, Motor yang promosinya secara online, dengan penghasilan sekitar 1,5 juta samapi dengan 2 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja, namun tidak tahu pasti pekerjaannya apa dan penghasilannya berapa;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan karena anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, kecuali alat bukti P.15 dan P.16 yang merupakan akta pernyataan sepihak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti suami Pemohon I yang bernama Imam Kusmianto telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2022, Pemohon I dan almarhum Imam Kusmianto adalah orang tua kandung dari Mariyadi yang lahir pada tanggal 24 Februari 2006, sama-sama beragama Islam dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari Nova Selviana yang lahir pada tanggal 21 Februari 2005, dan sama-sama beragama Islam, dan yang

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berupa hasil tes kesehatan anak Para Pemohon (Mariyadi dan Nova Selviana), membuktikan bahwa keduanya dinyatakan sehat secara jasmani dan tidak ada gangguan ingatan, dan terbukti anak Pemohon II (Nova Selviana) dalam kondisi hamil 33 minggu pertanggal 11-01-2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.16 merupakan pernyataan Para Pemohon tentang komitmen mereka yang akan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak-anaknya, apabila dikemudian hari ada kendala dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 dan P.18 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah yang membuktikan tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Para Pemohon, sehingga dibutuhkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 dan P.20 berupa Ijazah anak Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dikaitkan dengan keterangan anak Para Pemohon menunjukkan Mariyadi sudah menyelesaikan pendidikan SLTP pada tahun 2021 dan setelah itu berhenti sekolah untuk bekerja, dan membuktikan Nova Selviana telah menyelesaikan pendidikan SLTA;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mariyadi bin Imam Kasmianto, dan anak Pemohon III yang bernama Nova Selviana binti Ponijan, sama-sama belum berusia 19 tahun (usia minimal untuk melangsungkan perkawinan);
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon II sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus bujang gadis, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami dan istri yang bertanggungjawab;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



- Bahwa Mariyadi sudah menyelesaikan pendidikan SLTP pada tahun 2021 (berhenti sekolah untuk bekerja) dan Nova Selviana setelah lulus SMK pada tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali ketika ada alasan yang sangat mendesak dapat dimohonkan dispensasi kawin (dapat melangsungkan perkawinan meski tidak sampai usia 19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kondisi sangat mendesak yang dimaksud pasal tersebut tidak harus dalam kondisi terjadi kumpul kebo sehingga anak perempuan telah hamil atau anak laki-laki telah menghamili, namun dalam kondisi-kondisi yang sekiranya sudah mengarah pada hal tersebut, misalnya hubungan perempuan dan laki-laki sudah begitu dekat dan sangat berpotensi melakukan perbuatan keji (kumpul kebo), sementara di sisi lain secara substansial telah terpenuhinya tujuan dari kebijakan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, maka dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak, dapat dikatakan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, namun di sisi lain negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan pada usia anak berpotensi besar

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dari sini hakim akan menilai apakah dampak negatif tersebut juga sangat potensial dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan yang setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dari aspek kematangan jiwa dan raga, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari aspek ini berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tidak cukup hanya dari kematangan jiwa dan raga, namun kemampuan material calon suami juga menjadi poin penting, yakni untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami dari

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, karena sudah bekerja sebagai Usaha Service HP dengan penghasilan lebih kurang Rp. 150.000,00 perhari, sehingga dianggap mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I selesai Pendidikan SLTP pada tahun 2021 dan berhenti sekolah untuk bekerja, sedangkan anak Pemohon II sudah menyelesaikan pendidikan SLTA, sehingga Hakim menilai dikabulkannya dispensasi kawin ini tidak menutup akses terhadap anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama memiliki hubungan asmara dan saling mencintai, hubungan kedua sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon II tengah hamil, serta keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i, yakni pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin suami istri yang bersifat kodrati untuk menggapai kebahagiaan (sakinah) sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

demikian juga anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan anjuran untuk menikah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَعْصُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak Para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Mariyadi bin Imam Kasmianto untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Nova Selviana binti Ponijan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Zainal Abidin, S.Sy sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Siti Najemah

Zainal Abidin, S.Sy.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP Relas	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	555.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tgr